



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. /HK/ /2022

TENTANG
KOMITE MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
WALIKOTA BATAM

- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Batam maka Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KOMITE MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.
- KESATU : Wewenang dan tugas Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, sebagai berikut:
1. Menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. Menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Batam bertanggungjawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal Juli 2022
WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : KPTS. /HK/ /2022
 TANGGAL : 2022

SUSUNAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Walikota Batam	Pembina
2	Wakil Walikota Batam	Pembina
KOMITE EKSEKUTIF		
3	Sekretaris Daerah Kota Batam	Ketua Komite Eksekutif
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua Komite Eksekutif 1
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua Komite Eksekutif 2
6	Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua Komite Eksekutif 3
KOMITE PELAKSANA		
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Komite Pelaksana
8	Inspektur Inspektorat Kota Batam	Wakil Ketua Komite Pelaksana 1
9	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua Komite Pelaksana 2
10	Sekretaris DPRD	Anggota merangkap pemilik UPR
11	Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
12	Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
13	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
14	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
15	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
16	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
17	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
18	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
19	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
21	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
22	Kepala Dinas Perikanan Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
23	Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
24	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
25	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
26	Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
27	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
28	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
29	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
30	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR


31	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
32	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
33	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
34	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
35	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
36	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
37	Direktur RSUD Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
38	Kabag Umum Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
39	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
40	Kabag Kerja Sama Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
41	Kabag Hukum Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
42	Kabag Organisasi Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
43	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
44	Kabag Tata Pemerintahan Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
45	Kabag Perekonomian Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
46	Kabag Sumber Daya Alam Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
47	Kabag Perencanaan dan Keuangan Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
48	Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
49	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
50	Camat Sekupang Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
51	Camat Batu Aji Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
52	Camat Sagulung Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
53	Camat Bulang Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
54	Camat Galang Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
55	Camat Sungai Beduk Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
56	Camat Batam Kota, Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
57	Camat Nongsa Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
58	Camat Lubuk Baja Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
59	Camat Batu Ampar Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
60	Camat Bengkong Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR
61	Camat Belakang Padang Kota Batam	Anggota merangkap pemilik UPR

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. /HK/ /2022
TANGGAL : 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI